



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tanggal 02 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan ssesuai dengan Akta Nikah Nomor : 133/XI/1992, tertanggal 29

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
 - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT.02 RW.05, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan lebih kurang selama 17 Tahun sampai tahun 2008;
 - 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Pelalawan tanggal 29 Oktober 1993:
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Tergugat tidak jujur, sejak awal tahun 2009 ketahuan nikah siri oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Tergugat sendiri yang mengakui kalau Tergugat sudah nikah siri dengan perempuan lain sedangkan yang kedua orang tua dari perempuan yang dihamili oleh Tergugat datang menemui Tergugat dan minta pertanggung jawaban Tergugat karena sudah menghamili anaknya dan Tergugat bertanggung jawab dengan menikahi anaknya secara siri;
 - b Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya baik secara moral maupun materil, sehingga Penggugat harus pergi mencari uang dengan bekerja ke luar Negeri yaitu ke Taiwan pada bulan Juni 2009 dengan seizin Tergugat, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - c Selama Penggugat bekerja di Taiwan lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat suka berhutang kesana kemari dengan alasan untuk anak, karena alasan tersebut Penggugat mengirimkan uang untuk membayar hutang Tergugat;
 - d Dan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang;
 - 7 Bahwa sepulang Penggugat dari Taiwan, Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama mereka tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikarenakan Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Pangkalan Kuras Tanggal 25 Oktober 1992;
- 2 Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, kecuali yang berkaitan dengan kondisi rumah tangganya dengan Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat mengakui benar rumah tangganya dengan Penggugat memang ada masalah, namun tidak sampai pada tahap sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
- 4 Bahwa Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam replik Penggugat dan duplik Tergugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendapat masing-masing;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07.2/Pw.01/39/2013, tanggal 21 Februari 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. SAKSI PERTAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2009 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKW di Taiwan. Namun selama Penggugat di Taiwan, Tergugat sering berhutang pada orang lain;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Taiwan pada 1.5 tahun yang lalu hingga Penggugat pulang pada akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan hidup berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 20 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sari Makmur dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal 2009 mulai tidak harmonis lagi, karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai TKW di Taiwan;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan pada pertengahan 2009 lalu dan pulang kembali pada akhir tahun 2012;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat pada akhir tahun 2012 lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat langsung tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan cukup merujuk pada bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. SAKSI KETIGA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun saksi tidak menyangkal bila Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertengkar masalah Tergugat yang menikah sirri dengan perempuan asal Lampung;

- Bahwa benar Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan pada 2 tahun yang lalu dan setahu saksi keberangkatan Penggugat tersebut atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat pada akhir tahun 2012 lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. SAKSI KEEMPAT, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, karena selama ini saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar. Namun saksi membenarkan bahwa Tergugat pernah menikah dengan perempuan asal Lampung, tetapi pernikahan tersebut hanya sebentar, karena setelah itu Tergugat kembali lagi ke Desa Sari Makmur sendirian tanpa perempuan tersebut;
- Bahwa benar Penggugat pergi ke Taiwan menjadi TKW pada pertengahan 2009 lalu dan itupun atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Taiwan pada akhir 2012 lalu, keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Selanjutnya Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut dan bersedia bercerai dengan Penggugat. Selanjutnya mereka tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh YANG ARIANI, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan diakui benar oleh Tergugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain sebanyak dua kali tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun materiil, sehingga Penggugat harus pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan. Namun selama satu tahun Penggugat di Taiwan Tergugat suka berhutang dengan alasan demi kebutuhan anak-anak. Akibatnya selama kurang lebih 1.5 tahun Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, Tergugat menyatakan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, di antara keduanya memang ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sampai pada tahap sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat, sedangkan untuk selain dan selebihnya Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), namun tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, melainkan memperkuat dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1992 di Kecamatan Pangkalan Kuras;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga



menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sejak kepergian Penggugat ke Taiwan pada 1.5 tahun yang lalu hingga kepulangan Penggugat dari Taiwan sejak 4 bulan yang lalu dan hidup berpisah sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Oleh karena itu dengan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak 1.5 tahun yang lalu tersebut hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat tentang sebagian dalil gugatan Penggugat, ternyata saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak 1.5 tahun yang lalu dan hidup berpisah sejak kepulangan Penggugat dari Taiwan sekitar 4 bulan yang lalu, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut dinyatakan terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung konstruksi hukum “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya doktrin hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami AFRIZAL, S.Ag selaku Ketua Majelis, IMDAD, S.H.I dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. KAMARUZZAMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

AFRIZAL, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

IMDAD, S.H.I

Hakim Anggota

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

M. KAMARUZZAMAN, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang	Rp 450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Pkc